ANALISIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PEMERINTAH KOTA SORONG DI PROVINSI PAPUA BARAT

ANALYSIS OF THE USES OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS IN THE GOVERNMENT OF SORONG CITY WEST PAPUA PROVINCE

Shinta Warouw, Grace Nangoy, Treesje Runtu

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia Email: shinta.warouw@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi Khusus atau Pemerintah khusus di Papua diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001.Undang-Undang ini diberikan dengan maksud agar ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap semua sektor pembangunan di tanah Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagaimana penggunaan dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat. Metode penelitian peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat di tarik kesimpulan, bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Anggaran Otonomi Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan.

Kata kunci : Analisis Penggunaan Dana, Otonomi Khusus

ABSTRACT

Special autonomy or a special Government in Papua is given by the Central Government under the Special Autonomy Law No. 21 Year 2001. This law is given with the intention that no special attention from the Central Government against all sectors of development in Papua. The study purpose to determine the use of funds as Special Autonomy in the Sorong City, West Papua Province. Research methods used a qualitative descriptive analysis method that collect, manage, and analyze data on the numbers, so it can be deduced that the use of budget funds in the Special Autonomy emphasis point to four things: health, education, economic empowerment, and infrastructure. Specialy Autonomy budget of Central Government to Sorong City to be increased, always fully realized and no irregularities.

Keywords: Analysis of Uses of Funds, Special Autonomy

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberian otonomi khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Karena ketua Provinsi tersebut sangat tertinggal disemua sektor pembangunan, maka dalam rangka percepatan pembangunan, Pemerintah Pusat perlu memberikan perhatian khusus kepada ketua Provinsi tersebut. Landasan pemberian kekhususan adalah lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 dititik beratkan percepatan pembangunan pada empat sektor yaitu:

- 1. Sektor Pendidikan
- 2. Sektor Kesehatan
- 3. Sektor Pemberdayaan Ekonomi
- 4. Sektor Infrastruktur

Untuk melaksanakan percepatan pembangunan di empat sektor di atas diperlukan sejumlah anggaran/dana yang memadai. Anggaran/Dana otonomi khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana/Anggaran Otonomi Khusus di transfer dari Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pembagian dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat untuk beberapa kabupaten dan satu Kota (Kota Sorong). Kota Sorong juga mendapatkan pembagian Dana/Anggaran Otonomi Khusus dalam rangka pembiayaan percepatan pembangunan di empat sektor yang sudah diuraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di Provinsi Papua Barat".

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat.

Landasan Teori

Konsep Akuntansi

Pontoh (2013) menjelaskan bahwa akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Mardiasmo (2009) menyatakan Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keleluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Pengertian Anggaran

Mahsun (2013) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter.

Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasa yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret.

Penggunaan Dana Otonomi Khusus

Penggunaan Dana otonomi khusus diatur dalam Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001 pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa:

- 1. Ayat 1, Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapan dan Belanja Provinsi Papua detetapkan dengan Perdasi.
- 2. Ayat 2, Sekurang-kurangnya 30% penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) di alokasikan untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.
- 3. Ayat 3, Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdasi.

Pengertian Otonomi Khusus

Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan perkataan lain, otonomi berarti hak yang diberikan kepada masyarakat etnis atau penduduk satu wilayah beretnis khusus tertentu, yang tidak memiliki kedaulatan (politik) sendiri untuk melaksanakan suatu yuridiksi eksekutif. Definisi diatas, Van Houten mengingatkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1. Defenisi tersebut mencakup dua bentuk, antara lain otonomi wilayah (territorial autonomi) dan otonomi non wilayah (non territorial autonomi).
- 2. Bentuk otonomi asimetris dan otonomi berlaku umum.
- 3. Defenisi tersebut dikembangkan dari persfektif kelompok etnis atau wilayah yang didasarkan atas etnis, yang karenanya kemudian perlu memiliki otonomi sendiri.

Pembagian Daerah-daerah Otonomi khusus

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah:

- 1. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- 2. Provinsi Aceh;
- 3. Provinsi Papua; dan
- 4. Provinsi Papua Barat.

Strategi Pengguna Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sesuai dengan undang-undang otonomi khusus No. 21 Tahun 2001 Bab IX tentang keuangan, pasal 34 yaitu berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya melalui dana otonomi khusus ditransfer oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur melalui rekening penerimaan dana otonomi khusus pada pemerintah provinsi Papua Barat. Pembagian dana otonomi khusus ke kabupaten/kota di provinsi Papua Barat dilakukan dalam sidang paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB).

Otonomi Khusus di Provinsi Papua

Aryobaba (2011), menjelaskan bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa yang di maksud Provinsi Papua adalah Provinsi yang sebelumnya bernama Irian Jaya yang diberi status Otonomi Khusus, yang merupakan bgian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam penjelasan tersebut di tegaskan bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi social-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama irian jaya menjadi Papua, lambing daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi, jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat, adat dan hukum adat.

Perkembangan / Sejarah Otonomi Khusus

Sejak Tahun 2001 pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. Pada saat itu, Papua menjadi satu provinsi. Dalam perkembangan politik Papua di bagi menjadi dua Provinsi yaitu, Provinsi Papua dengan ibukota Provinsi Jayapura dan Provinsi Papua Barat dengan ibukota provinsi Manokwari. Karena Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 hanya mengatur tentang satu provinsi yaitu provinsi Papua maka dipandang perlu untuk merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Khususnya pasal-pasal tentang pembentukan provinsi baru.

Dalam hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Atas dasar perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus No. 35 Tahun 2008, maka Provinsi Papua Barat dapat menjalankan pemerintahan secara khusus.

Manfaat Otonomi Khusus

Kafiar (2005), Menjelaskan bahwa manfaat otonomi khusus ini sangat berpihak kepada masyarakat asli Papua yang mewakili kelompok manusia Indonesia yang hak-haknya terabaikan, yang termarginalisasi, terbelakang, miskin, dan kurang berdaya.

Tantangan Implementasi Otonomi Khusus

Aryobaba (2011) menjelaskan Implementasi Otonomi Khusus akan diuraikan dalam empat konteks utama yakni:

- 1. Pembangunan Papua dalam paradigm Otonomi Khusus
- 2. Implementasi pembangunan politik atau penguatan kelembagaan politik dan hak asasi manusia
- 3. Konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

4. Implementasi ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

Implementasi Penggunaan Dana Otonomi khusus Pada Realisasi Anggaran

Telah dijelaskan bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastuktur. Terdapat pada peraturan daerah Kota Sorong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2013-2014 vaitu:

- 1. Dana kesehatan yang dikelolah oleh Dinas Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obatobatan pada Rumah Sakit, agar setiap orang Papua yang berobat tidak dipungut bayaran, Pembangunan pos-pos kesehatan, memberikan bonus pada para medis dan lain-lain.
- 2. Dana Pendidikan yang dikelolah oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Papua mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar tanah Papua, mensubsidi Yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.
- 3. Dana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang dikelolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), digunakan untuk menbantu pemberian modal kepada orang Papua dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- 4. Dana Infrasrtuktur yang dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, jalan-jalan yang konsentrasi pemukiman orang Papua, rehabilitasi atau membangun rumah-rumah sederhana untuk orang Papua yang tidak mampu, dan lain-lain.

Penelitian Terdahulu

- 1. Hutajulu (2012) dengan judul: Kajian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada era otonomi khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek efektifitas dan perencanaan anggaran setelah Otonomi Khusus, menganalisis keadilan alokasi anggaran. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio pendapatan tertinggi mencapai 107.03 persen terjadi disebabkab oleh berbagai kebijakan/program diversifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai contoh yakni diberikannya kemudahan-kemudahan mulai dari pengurusan administrasi sampai dengan kebijakan-kebijakan yang memproteksi dan jaminan perlindungan modal bagi para pemilik usaha tersebut. Sebagai hasilnya semakin meningkatnya pembangunan ruko, restoran dan hotel di Kabupaten Jayapura berapa tahun terakhir.
- 2. Saraun (2013) dengan judul: Analisis pengaruh dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Papua. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita di Papua Barat. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Papua, sedangkan di Papua Barat PAD berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita.
- 3. Pramadyanti (2015) dengan judul: Analisis pengaruh dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dana otonomi khusus, PAD dan belanja modal terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pemisahan antara belanja yang digunakan untuk kepentingan aparatur dan untuk belanja publik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan April sampai bulan Mei tahun 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode penelitian empiris.
- 2. Merumuskan masalah, dan menentukan masalah, dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian.
- 3. Mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah pejabat atau instansi yang berhubungan dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus.
- 4. Menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- 5. Membuat kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Pada umumnya dalam penelitian terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu:

- 1. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.
- 2. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data mengenai dana otonomi khusus tahun 2012-2014.

Sumber Data

Menurut Kuncoro (2003),"Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk semua metode pengumpulan data original. Sumber data dapat diklasifikasikan atas:

- 1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan menggunakan metode wawancara ataupun kuesioner.
- 2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada pejabat ataupun instansi yang terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus dan data sekunder, yaitu data dari laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Sorong tahun 2012-2014 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari penelitian secara lebih mendalam. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dengan wawancara yaitu melakukan suatu proses tanya jawab kepada pihak pengguna anggaran yang ada di daerah Kota Sorong pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong.

Metode Analisis Data

Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tata Cara Pembagian Anggaran/Dana Otonomi Khusus Pada Pemerintah Kota Sorong Di Provinsi Papua Barat

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sesuai dengan semangat undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, termasuk pembagian anggaran/dana otonomi khusus ke masing-masing kabupaten dan kota. Tata cara pembagian anggaran/dana otonomi khusus adalah melalui pembahasan dan kesepakatan antara Gubernur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Sorong yang asli papua di Provinsi Papua Barat.

- 1. Anggaran/Dana Otonomi Khusus Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Tahun 2012: Untuk pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat mendapatkan anggaran/dana otonomi khusus dari pemerintah pusat pada tahun 2012 sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah). Tata cara penggunaan anggaran/dana otonomi khusus di pemerintah Kota Sorong adalah:
 - 1. Pendidikan 20 %
 - 2. Kesehatan 20%
 - 3. Pemberdayaan ekonomi 30%
 - 4. Infrakstruktur 30%

Sehingga anggaran / dana otonomi khusus untuk Kota Sorong tahun 2012 dibagi untuk digunakan sebagai berikut:

- 1) Anggaran/dana untuk pendidikan: $20\% \times Rp.75.000.000.000 = Rp.15.000.000.000$. Anggaran/dana sebesar di atas digunakan untuk beberapa hal:
 - 1. Beasiswa kepada putra-putri Papua yg bersekolah mulai dari SD, SMP, SLTA dan perguruan tinggi yg orang tuanya tidak mampu.
 - 2. Rehap gedung dan mebeler sekolah.
 - 3. Membiayai guru-guru asli Papua yg ingin tugasbelajar diluar Kota Sorong
- 2) Anggaran/dana kesehatan: 20% × Rp.75.000.000.000. = Rp.15.000.000.000.

Anggaran/dana sebesar diatas di gunakan untuk beberapa hal:

- 1. Subsidi ke rumah sakit pemerintah Kota Sorong agar setiap orang papua berobat gratis.
- 2. Rehabilitasi gedung rumah sakitpemerintah Kota Sorong.
- 3. Mendatangkan dokter specialis.

- 3) Anggaran / dana pemberdayaan ekonomi; 30 % × Rp.75.000.000.000. = Rp. 22.500.000.000. Anggaran /dana sebesar diatas digunakan untuk :
 - 1) Pembangunan lima belas pasar tradisional untuk orang Papua yang berjualan.
 - 2) Pelatihan pelatihan kepada orang papua yang ingin bergerak di bidang wiraswasta.
- 4) Anggaran /dana infrakstruktur: 30 % \times Rp. 75.000.000.000 = Rp. 22.500.000.000. Anggaran sebesar di atas digunakan untuk:
 - 1. Pembuatan jalan ke kampung-kampung di sekitaran Kota Sorong.
 - 2. Pembangunan beberapa jembatan dan drainase pada daerah-daerah yang banyak penduduknya orang Papua.
- 2. Anggaran/ Dana Otonomi Khusus Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun 2013. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat mendapatkan anggaran/dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.79.000.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah). Adapun tata cara pembagian untuk digunakan, sama seperti tahun 2012 yaitu:
 - 1) Pendidikan 20 %
 - 2) Kesehatan 20 %
 - 3) Pemberdayaan ekonomi 30 %
 - 4) Infrakstruktur 30 %

Sehingga anggaran / dana Otonomi Khusus untuk Kota Sorong tahun 2013 di bagi untuk digunakan sebagai berikut:

- 1) Anggaran /dana pendidikan: 20 % × Rp.79.000.000.000 = Rp. 15.800.000.000.
 - Anggaran/dana diatas digunakan untuk beberapa hal:
 - 1. Beasiswa seperti tahun sebelumnya.
 - 2. Rehabilitasi beberapa gedung sekolah.
 - 3. Pembayaran tanah adat yang sudah ada gedung sekolah tetapi belum dilunasi tanah adatnya.
- 2) Anggaran /dana kesehatan: 20 % \times Rp.79.000.000.000 = Rp 15.800.000.000. Anggaran /dana sebesar di atas di gunakan untuk beberapa hal :
 - 1. Subsidi ke rumah sakit umum pemerintah Kota Sorong agar setiap orang Papua yang berobat gratis.
 - 2. Biaya datangkan dan bonus beberapa dokter spesialis.
 - 3. Rehabilitasi lima gedung puskesmas.
- 3) Anggaran /dana pemberdayaan ekonomi: 30 % × Rp.79.000.000.000 = Rp.23.700.000.000. Anggaran / dana sebesar di atas digunakan untuk :
 - 1. Pembagian modal usaha kepada orang asli Papua yang selama ini menurut pantauan pemerintah daerah selalu berjualan di pasar.
 - 2. Pembagian bibit babi, sapi serta bibit tanaman unggulan kepada petani Papua.
 - 3. Menjawab proposal masyarakat asli Papua.
- 4) Anggaran/dana infrakstruktur: 30 % × Rp 79.000.000.000 = Rp. 23.700.000.000 Anggaran /dana sebesar di atas di gunakan untuk :
 - 1. Pengecoran jalan-jalan setapak.
 - 2. Pembuatan drainase-drainase.
 - 3. Bantuan bahan-bahan bangunan kepada masyarakat Papua yang tidak mampu.
- 3. Anggaran/Dana Atonomi Khusus Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Tahun 2014. Selanjutnya Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat mendapatkan anggaran/dana otonomi khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp.81.000.000.000 (delapan puluh satu miliar rupiah). Tata cara pembagian untuk di gunakan sama sepertih tahun sebelumnya yaitu:
 - 1) Pendidikan 20 %
 - 2) Kesehatan 20 %
 - 3) Pemberdayaan ekonomi 30 %
 - 4) Infrakstruktur 30 %

Anggaran/ Anggaran /dana otonomi khusus untuk kota sorong tahun 2013 di bagi untuk digunakan sebagai berikut:

- 1) Dana pendidikan: 20 % \times Rp.81.000.000.000 = Rp.16.200.000.000. Anggaran/dana sebesar di atas di gunakan untuk :
 - 1. Beasiswa seperti tahun sebelumnya
 - 2. Rehabilitasi beberapa sekolah
 - 3. Pembangunan beberapa asrama mahasiswa/ mahasiswi diluar Kota Sorong.
- 2) Anggaran /dana kesehatan: 20 % \times Rp. 81.000.000.000 = Rp.16.200.000.000. Anggaran /dana sebesar di atas di gunakan untuk :
 - 1. Subsidi ke rumah sakit pemerintah Kota Sorong seperti tahun sebelumnya.
 - 2. Pembangunan beberapa gedung puskesmas pembantu.
 - 3. Pembangunan beberapa gedung polindes.
 - 4. Bonus untuk dokter spesialis.
- 3) Anggaran / dana pemberdayaan ekonomi: 30 % × Rp. 81.000.000.000 = Rp.24.300.000.000. Anggaran / dana sebesar di atas digunakan untuk :
 - 1. Penyediaan bibit babi, sapi dan tanaman untuk petani Papua.
 - 2. Penyediaan ketinting, motor tempel dan alat-alat tangkap, perahu / kapal untuk nelayan Papua.
 - 3. Petani dan nelaya papua di kirim keluar sorong untuk mengikuti pelatihan- pelatihan.
- 4) Anggaran dana infrakstruktur: 30 % × Rp.81.000.000.000 = Rp.24.300.000.000. Anggaran sebesar diatas digunakan untuk :
 - 1. Pembangunan pemecah ombak pantai
 - 2. Bantuan bahan bangunan kepada orang Papua
 - 3. Pengecoran jalan jalan setapak pada daerah yang berpenduduk banyak orang asli Papua.

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Anggaran Otonomi Khusus oleh Walikota Sorong tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 bahwa semua dana otonomi khusus yang membiayai sejumlah kegiatan pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 telah terealisasi 100%

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan Dana Otonomi Khusus pada pemerintah kota sorong di Provinsi Papua Barat dapat digambarkan tentang presentase peruntukkan Anggaran/Dana Otonomi Khusus di Kota Sorong Provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Presentase Peruntukkan Anggaran / Dana Otonomi Khusus Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2014

No	Uraian	Presentase (%) dari total anggaran
1.	Pendidikan	20
2.	Kesehatan	20
3.	Pemberdayaan ekonomi	30
4.	Infrasktruktur	30
	Jumlah	100

Sumber: Pemerintah Kota Sorong, 2015.

Sementara itu untuk besarnya anggaran bagi setiap kegiatan yang telah dialokasikan pada 4 kegiatan pokok jumlahnya dapat diuraikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Anggaran / Dana Otonomi Khusus Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2014

No	Uraian	2012	2013	2014
1	Pendidikan	15.000.000.000	15.800.000.000	16.200.000.000
2	Kesehatan	15.000.000.000	15.800.000.000	16.200.000.000
3	Pemberdayaan Ekonomi	22.500.000.000	23.700.000.000	24.300.000.000
4	Infrastruktur	22.500.000.000	23.700.000.000	24.300.000.000
	Jumlah	75.000.000.000	79.000.000.000	81.000.000.000

Sumber: Hasil Olahan Data, 2015

Selanjutnya untuk mengefektifkan penggunaan Dana yang telah dianggarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka hal ini dapat diuraikan melalui realisasi anggaran sebagaimana yang terdapat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Realisasi Anggaran / Dana Otonomi Khusus Kota Sorong di Provinai Papua Barat Tahun 2012-2014

(Dalam Jutaan Rp)

No	Uraian	2012		2013		2014	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Pendidikan	15.000	15.000	15.800	15.800	16.200	16.200
2.	Kesehatan	15.000	15.000	15.800	15.800	16.200	16.200
3.	Pemberdayaan Ekonomi	22.500	22.500	23.700	23.700	24.300	24.300
4.	Infrastruktur	22.500	22.500	23.700	23.700	24.300	24.300
	Jumlah	75.000	75.000	79.000	79.000	81.000	81.000

Sumber: Hasil Olahan Data, 2015

Selanjutnya Untuk melihat pertumbuhan anggaran/Dana Otonomi Khusus Kota Sorong di Provinsi Papua Barat setiap tahun selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Pertumbuhan Anggaran/Dana Otonomi Khusus Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2014

Tahun	Dana Otonomi Khusus (DOK)	Pertumbuhan
	(Rp)	(%)
2012	75.000.000.000	-
2013	79.000.000.000	5,33
2014	81.000.000.000	2,53

Sumber: Hasil Data Olahan, 2015

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1. Anggaran/Dana Otonomi Khusus yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Kota Sorong selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 senantiasa mengalami peningkatan.
- 2. Realisasi Anggaran/Dana Otonomi Khusus yang disalurkan pada berbagai komponen peruntukkannya senantiasa terealisasi secara penuh.
- 3. Selama proses pengrealisasian Anggaran/Dana Otonomi Khusus tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

4. Masyarakat Kota Sorong meyatakan bahwa Anggaran/Dana Otonomi Khusus yang berasal dari Pemerintah Pusat dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya tuntutan/keinginan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan didaerah ini.

Saran

Saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

- 1. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dirasakan oleh masyarakat Kota Sorong di Provinsi Papua Barat masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan mereka untuk melaksanakan pembangunan daerahnya, maka disarankan untuk tahun-tahun Anggaran mendatang besaran Anggaran/Dana Otonomi Khusus harus ditingkatkan jumlahnya.
- 2. Penyaluran Anggaran/Dana Otonomi Khusus terhadap masyarakat Kota Sorong di Provinsi Papua Barat yang terjadi selama ini telah berjalan dengan baik, maka disarankan untuk tahun-tahun mendatang perlu di pertahankan mekanismenya dan ditingkatkan lagi terutama ketika Anggaran/Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
- 3. Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Sorong telah berjalan dengan baik maka di sarankan, agar penggunaan Dana Otonomi Khusus tetap di pertahankan sesuai dengan kegiatan yang telah di tetapkan agar supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

[1] Saraun, Veronika Mariana Wejom. 2013. Analisis pengaruh dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Papua. Universitas Gajah Mada, Artikel. http://resposity.ugm.ac.id/118498/. Jogyakarta. Diakses pada 23 April 2015.

Ruku

- [2] Aryobaba, Antotinius, 2011. The papua Way. Tabloid Suara Perempuan Papua.
- [3] Kafiar, August. 2005. Gereja Dan Pembangunan Di Tanah Papua. Papua.
- [4] Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [5] Mahsun, Mohamad, 2013. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BFFE. Jogyakarta.
- [6] Pontoh, Winston. 2013. Akuntansi Konsep dan Aplikasi. Halaman Moeka Publishing. Jakarta.
- [7] Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus pada Pemerintah Kota Sorong, Jakarta.
- [8] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Tentang Otonomi Khusus. Jakarta.
- [9] Republik Indonesia. Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- [10] Republik Indonesia. Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Jakarta.

Skripsi/Thesis

- [11] Hutajulu, Halomoan. 2012. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. Universitas Kristen Satya, Skripsi. Yayapura.
- [12] Pramadyanti, Ira Zuhria. 2015. Analisis pengaruh dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Universitas Gajah Mada, Tesis. http://resposity.ugm.ac.id/138548/S-2.tesis. Jogyakarta. Diakses pada 21 April 2015.